

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.38-PW.07.02 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah, yang susunan anggotanya terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi, Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli/akademisi 3 (tiga) orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M/Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN: :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris (selanjutnya disebut Tim) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tugas utama Tim adalah melantik dan mengambil sumpah/janji anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.
- KETIGA : Majelis Pengawas Wilayah Notaris sudah terbentuk dalam jangka waktu 100 hari Program Kabinet Indonesia Bersatu. .
- KEEMPAT : Tim tersebut bertugas selama 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Januari 2005.
- KELIMA : Anggaran biaya dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA'
ttd.

HAMID AWALUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia;

5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta;
9. Bendaharawan Rutin Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Nomor : M.38-PW.07.02 TAHUN 2004

Tangga; : 28 Desember 2004

NAMA TIM	PROPINSI	PELAKSANA TIM
TIM A	1. Nanggroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Riau.	a. Drs. Thahir Abdullah, Bc.IP., SH. b. Nazarudin Bunas, SH. MH. c. Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH. d. Abeh Intano, SH. M.Hum
TIM B	1. Sumatera Barat 2. Sumatera Selatan 3. Bangka Belitung 4. Jambi.	a. Zulkarnain Yunus, SH. MH. b. RH. Tjapah, SH. c. Sutjipto, SH. d. Ny. Cholilah, SH., M.Hum
TIM C	1. Lampung 2. DKI Jakarta. 3. Bengkulu 4. Banten	a. Ny. Lies Siregar, SH. b. Yusrida Tara, SH., M.Hum c. Arry Supratno, SH. d. Hadi Supriyanto, SH.
TIM D	1. Jawa Sarat. 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Jawa Tengah	a. Prof. Gari Azed, SH.,MH. b. DR Ramly Hutabarat, SH., MH. c. Agustina Barsono, SH. d. Misgolda, SH., MH.
TIM E	1. Kalimantan Sarat 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Selatan 4. Kalimantan Timur	a. Kardono, SH. b. DR Wicipto Setiyadi, SH. MH. c. Badar Baraba, SH. d. Nuryanti Widiastuti, SH. CN.
TIM F	1. Sulawesi Utara. 2. Sulawesi Tengah. 3. Sulawesi Tenggara. 4. Gorontalo.	a. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. b. Ny. Aan Danu Giartono, SH.,M.Hum. c. PSA Tampubolcn, SH. MKn. d. Suharyono AR, SH., MH.
TIM G	1. Nusa Tenggara Sarat. 2. Nusa Tenggara Timur. 3. Bali. 4. Sulawesi Selatan	a. AA Oka Mahendra, SH. b. DR. Syamsudin Manan Sianga,SH,MH. c. Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. d. Drs. Suparno, SH., MH.
TIM H	1. Maluku 2. Maluku Utara. 3. Papua.	a. Sukarto, SH. b. DR. Wahidudin Adam, SH. c. Dr. A Partomuan Pohan, SH. LL.M. d. Mualimin Abdi, SH., MH.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2004
MENTERI HIUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HAMID AWALUDIN